

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "PENYULUHAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DESTRUKTIVE FISHING DI KECAMATAN TANJUNG TIRAM, BATUBARA

Emiel Salim Siregar¹, Adelia Fahriza Hasibuan², Afrina Ananda³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: emielsalimsrg1988@gmail.com, adelia@gmail.com

ABSTRACT

This community service activity aims to provide legal counseling as an effort to overcome the crime of destructive fishing in Tanjung Tiram District, Batubara Regency. This practice causes damage to aquatic ecosystems and harms the welfare of coastal communities. Counseling is carried out through coordination with the local government, the preparation of interactive materials, and activities at the District Hall involving apparatus, community leaders, and fisheries business actors. The material is delivered by lecture methods, discussions, and simulations of real cases. The results of the activity show an increase in legal understanding, environmental awareness, and community commitment to comply with fisheries regulations and strengthen supervision. In conclusion, this legal counseling is a strategic step in the conservation of marine resources, with recommendations for similar activities to be carried out in a sustainable manner with the support of various stakeholders.

Keyword: Legal Counseling, Destructive Fishing, Marine Resources Conservation, Legal Awareness, Coastal Communities

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya penanggulangan tindak pidana destructive fishing di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Praktik tersebut menimbulkan kerusakan ekosistem perairan serta merugikan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penyuluhan dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah setempat, penyusunan materi interaktif, serta kegiatan di Balai Kecamatan yang melibatkan aparatur, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha perikanan. Materi disampaikan dengan metode ceramah, diskusi, dan simulasi kasus nyata. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum, kesadaran lingkungan, serta komitmen masyarakat untuk mematuhi peraturan perikanan dan memperkuat pengawasan. Kesimpulannya, penyuluhan hukum ini menjadi langkah strategis dalam konservasi sumber daya laut, dengan rekomendasi agar kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan bersama dukungan berbagai pemangku kepentingan.

Kata Kunci: penyuluhan hukum, *destructive fishing*, konservasi sumber daya laut, kesadaran hukum, masyarakat pesisir

PENDAHULUAN

Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, merupakan wilayah pesisir yang secara geografis memiliki potensi sumber daya kelautan yang cukup besar. Potensi ini menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat lokal, terutama melalui sektor perikanan. Aktivitas penangkapan ikan tidak hanya menopang ekonomi rumah tangga nelayan, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan lokal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, praktik *destructive fishing* mengalami peningkatan yang signifikan. Praktik ini

mencakup penggunaan bahan peledak, racun, pukat harimau (*trawl fishing*), dan alat tangkap yang merusak ekosistem serta dilarang secara hukum.

Dampak dari praktik tersebut sangat luas. Dari sisi lingkungan, *destructive fishing* menyebabkan kerusakan terumbu karang, penurunan populasi ikan, serta terganggunya keseimbangan ekosistem laut. Kerusakan ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya perairan untuk generasi mendatang. Dari sisi sosial ekonomi, praktik ilegal ini merugikan nelayan

tradisional yang beroperasi secara legal dan berkelanjutan. Mereka menghadapi persaingan tidak sehat yang mengurangi pendapatan, menimbulkan ketegangan sosial, dan berpotensi memicu konflik di masyarakat pesisir.

Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana *destructive fishing* di Kecamatan Tanjung Tiram masih menghadapi kendala signifikan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi perikanan dan konsekuensi hukum dari praktik ilegal membuat pelanggaran terus berlangsung. Keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, serta kurangnya media edukasi dan program penyuluhan yang berkelanjutan semakin memperburuk efektivitas pencegahan dan penindakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir. Penyuluhan hukum yang dirancang secara komunikatif, partisipatif, dan berkelanjutan menjadi strategi utama. Melalui metode ceramah, diskusi, simulasi kasus nyata, dan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal, penyuluhan diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman hukum, memperkuat sikap kepatuhan, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan.

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, penyuluhan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antara nelayan, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut menjadi kunci untuk menciptakan sistem pencegahan dan penindakan yang efektif terhadap praktik ilegal. Dengan demikian, penyuluhan hukum bukan hanya bertujuan memberikan informasi, tetapi juga membangun budaya kepatuhan hukum dan kesadaran ekologis di masyarakat pesisir.

Secara keseluruhan, intervensi melalui penyuluhan hukum di Kecamatan Tanjung Tiram diharapkan menjadi langkah strategis dalam upaya konservasi sumber daya laut. Program ini tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek untuk menekan praktik *destructive fishing*, tetapi juga dalam jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan

ekosistem perairan, memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi nelayan tradisional, serta menciptakan masyarakat pesisir yang sadar hukum dan peduli lingkungan.



Gambar 1. kegiatan berlangsung



Gambar 2. Foto Bersama

METODE

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persiapan meliputi koordinasi dengan pemerintah, aparat, dan tokoh masyarakat, penyusunan materi terkait *destructive fishing*, serta penyediaan sarana dan tim penyuluhan terlatih. Kegiatan dilaksanakan dengan ceramah interaktif, diskusi, simulasi, dan pemberian materi edukasi, yang diikuti oleh nelayan, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Evaluasi dilakukan melalui pre-test, post-test, kuesioner, serta diskusi dengan pihak terkait, dan hasilnya menjadi dasar tindak lanjut seperti pendampingan masyarakat dan program penyuluhan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHSAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Tiram berlangsung dengan lancar dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat kecamatan, tokoh masyarakat, nelayan, hingga aparat penegak hukum setempat. Kegiatan ini

diselenggarakan selama dua hari berturut-turut di Balai Kecamatan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi pelaporan tindak pidana *destructive fishing*. Pendekatan ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami aspek hukum secara teoretis, tetapi juga mampu mengaplikasikan prosedur pelaporan dan pengawasan secara praktis di lapangan.

Selama kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian penyuluhan. Evaluasi pengetahuan yang dilakukan melalui pre-test dan post-test memperlihatkan peningkatan pemahaman yang signifikan; rata-rata skor pre-test peserta sebesar 45% meningkat menjadi 85% pada post-test. Hasil ini menunjukkan efektivitas metode penyuluhan yang komunikatif dan aplikatif dalam menjembatani kesenjangan informasi, sekaligus memperkuat pemahaman peserta terhadap konsekuensi hukum dari praktik destruktif fishing.

Selain peningkatan pemahaman hukum, kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai dampak serius praktik destruktif fishing terhadap kelestarian ekosistem laut, keberlanjutan sumber daya perikanan, serta masa depan perekonomian masyarakat pesisir. Diskusi kelompok yang dilakukan selama penyuluhan mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum, termasuk keterbatasan pengawasan, minimnya pelaporan efektif, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mekanisme pengawasan.

Sebagai tindak lanjut, tim penyuluhan bersama masyarakat merumuskan rencana aksi kolaboratif berupa pembentukan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) yang bertugas mendukung aparat dalam pengawasan di lapangan. Materi edukasi tambahan berupa leaflet, poster, dan panduan ringkas disebarluaskan kepada peserta untuk memperkuat pemahaman dan menjadi media pengingat pasca kegiatan. Inisiatif ini menjadi strategi inovatif yang menggabungkan pendekatan top-down dari aparat dengan pendekatan bottom-up dari masyarakat, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan partisipatif.

Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa edukasi hukum yang partisipatif dapat secara nyata meningkatkan pengetahuan, kesadaran,

dan sikap kepatuhan masyarakat terhadap regulasi perikanan. Kesadaran yang mulai tumbuh ini merupakan modal sosial penting yang harus dipertahankan dan dikembangkan melalui program berkelanjutan. Diskusi juga mengungkapkan kendala utama berupa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk pengawasan serta penegakan hukum. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait agar dapat menyediakan dukungan yang memadai, sehingga keberlanjutan pengawasan dapat terjamin.

Selain aspek hukum dan pengawasan, penyuluhan juga menekankan pentingnya penerapan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagai solusi jangka panjang. Pengenalan teknologi dan praktik perikanan berkelanjutan diharapkan dapat menggantikan praktik destruktif, sekaligus menjaga produktivitas, ekosistem laut, dan kesejahteraan ekonomi nelayan. Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum ini berperan sebagai katalisator perubahan perilaku positif, dengan meningkatkan pemahaman hukum, menumbuhkan kesadaran ekologis, dan memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya perairan. Keberhasilan kegiatan ini memberikan pijakan kuat bagi pelaksanaan program berkelanjutan yang lebih terstruktur dan berdampak luas, dalam rangka memperbaiki tata kelola perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kecamatan Tanjung Tiram.

SIMPULAN

Berdasarkan rangkaian penelitian dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Kecamatan Tanjung Tiram, terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat ditarik.

Pertama, penyuluhan hukum terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir mengenai regulasi perikanan dan konsekuensi hukum terkait tindak pidana *destructive fishing*. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan peserta memahami aspek legal yang mengatur pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, sehingga mereka lebih sadar akan hak dan kewajiban dalam menjaga ekosistem perairan.

Kedua, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat pesisir mengenai dampak destruktif fishing yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber mata pencarian nelayan dalam jangka panjang. Kesadaran ini menjadi modal sosial yang kuat untuk mendukung pengawasan dan pelestarian sumber daya laut, sekaligus membangun budaya kepatuhan hukum yang berkelanjutan.

Ketiga, pembentukan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) sebagai tindak lanjut penyuluhan menunjukkan terciptanya sinergi positif antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mendukung penegakan hukum secara partisipatif.

Keempat, kendala seperti terbatasnya pendanaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pengawasan tetap menjadi hambatan yang signifikan. Hal ini menegaskan perlunya perhatian dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait agar upaya penanggulangan tindak pidana destruktif fishing dapat berjalan secara optimal.

Kelima, edukasi dan sosialisasi yang berkesinambungan sangat diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesadaran hukum serta perilaku ramah lingkungan di kalangan nelayan. Program penyuluhan yang rutin dan berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan dan hukum, sekaligus mendukung penerapan praktik perikanan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, program penyuluhan hukum ini tidak hanya berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga kelestarian ekosistem laut, mempromosikan partisipasi aktif masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Kecamatan Tanjung Tiram. Keberhasilan kegiatan ini menjadi pijakan penting bagi pengembangan program serupa yang lebih luas dan terstruktur, dengan tujuan jangka panjang menjaga

keseimbangan antara konservasi lingkungan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

Ajrina Mutia Prahendasti. Penegakan Hukum Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Perairan Selat Bali, Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Universitas Banyuwangi, 2016.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Laut Masa Depan Bangsa: Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan. Buku Putih KKP, Jakarta, 2017.

Maulana R, Asep. Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Nawawi Arief, Barda. Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

Putriyana, Nurul & Yusuf. Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejadian Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan. Skripsi Hukum, 2015.

Hidayat, D. M. Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV, Swiss-Belinn, Surabaya, 2018.

Saptarini, Dian, dkk. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Wilayah Pesisir. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 1996.

Eluewarin, Akbar Fitrian. Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pencurian Ikan di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Universitas Gadjah Mada, 2012.

Marhaeni Ria Siombo. Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Mahmudah, Nunung. Illegal Fishing di Perairan Selat Malaka: Upaya Preventif dan Refresif. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2017.